

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Hukum Acara Pidana termuat dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana yang biasa disebut dengan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) merupakan suatu rangkaian peraturan yang memuat tentang bagaimana cara para aparaturnya penegak hukum seperti Polisi, Jaksa, Hakim, dan Penasihat Hukum harus bertindak dalam menegakkan hukum pidana, dimana harus memerhatikan dua kepentingan yang berimbang antara kepentingan perseorangan (hak seseorang) dan kepentingan masyarakat (hak seseorang yang menderita kerugian dalam suatu proses pidana). Oleh karena itu, tujuan dari diselenggarakannya hukum acara pidana ialah pertama, mencari kebenaran materiil; kedua, mengambil putusan yang didasarkan atas hukum keyakinan dan rasa keadilan; dan ketiga, pelaksanaan putusan terhadap seseorang yang harus dinyatakan bersalah.¹

Salah satu tugas pokok dari Hukum Acara Pidana yang telah disebutkan di atas adalah untuk mencari dan mendapatkan kebenaran materiil yaitu mendapatkan kebenaran yang mendekati

¹ Tri Andrisman, *Hukum Acara Pidana*, Bagian Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Lampung: Bandar Lampung, 2010, hlm. 14.

sesungguhnya. Mendapatkan kebenaran materiil perlu dilakukan penyelenggaraan peradilan pidana dalam “pendekatan sistem” yang merupakan jalinan kerja yang dilaksanakan oleh sub sistem peradilan pidana yakni para aparat penegak hukum yang terdiri atas Kepolisian, Kejaksaan, Pengadilan dan Lembaga Pemasyarakatan (termasuk pula Penasihat Hukum). Untuk mendapatkan kebenaran tersebut, salah satunya yaitu dengan melakukan pembuktian. Pembuktian dapat dijabarkan sebagai suatu proses yang dilakukan guna memberikan kejelasan berkaitan dengan kedudukan hukum bagi para pihak dengan dilandasi dengan dalil-dalil hukum.²

Pembuktian juga dapat diartikan sebagai ketentuan yang membatasi sidang pengadilan dalam rangka mencari serta mempertahankan kebenaran, baik penuntut umum, hakim, penasihat hukum dan terdakwa semua terikat dan tunduk pada ketentuan tata cara dan penilaian alat bukti yang ditentukan undang-undang.³ Pembuktian juga memiliki tujuan untuk memberikan gambaran terkait kebenaran atas suatu peristiwa, sehingga peristiwa tersebut memperoleh kebenaran yang dapat diterima oleh akal.⁴

Pembuktian memiliki kedudukan yang sangat penting selama proses pemeriksaan sidang pengadilan. Hal ini dikarenakan karena dalam proses ini, dilakukan penentuan terkait nasib terdakwa dan

² Ali Imron dan Muhammad Iqbal, *Hukum Pembuktian*, Unpam Press: Tangerang Selatan, Cet. 1, 2019, hlm. 2.

³ Bastianto Nugroho, *Peranan Alat Bukti Dalam Perkara Pidana Dalam Putusan Hakim Menurut KUHAP*, Yuridika: Surabaya, Volume. 32, Nomor. 1, 2017, hlm. 21.

⁴ Ali Imron, *Op. Cit.*

berapa lama terdakwa dijatuhi hukuman pidana atas suatu tindak pidana yang ia lakukan. Adapun sistem pembuktian yang berlaku di dalam hukum acara pidana, adalah sistem pembuktian di depan pengadilan. Hakim harus memperhatikan 2 (dua) syarat mutlak yang ditentukan oleh Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana sebelum menjatuhkan suatu pidana, yaitu: alat bukti yang cukup dan sah serta keyakinan hakim. Adapun alat bukti yang sah menurut Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana pasal 184 *mengatur*:⁵ *“Alat bukti yang sah adalah*

1. Keterangan Saksi
2. Keterangan Ahli
3. Surat
4. Petunjuk
5. Keterangan terdakwa.”⁶

Adapun pengertian dari keterangan saksi itu sendiri menurut pasal 1 butir 27 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana dan juga pasal 1 butir 28 Undang-Undang No. 31 Tahun 1997 Tentang Peradilan Militer yakni:

*“Keterangan saksi adalah salah satu alat bukti dalam perkara pidana yang berupa keterangan dari saksi mengenai suatu peristiwa pidana yang ia dengar sendiri, ia lihat sendiri, dan ia alami sendiri dengan menyebut alasan dari pengetahuannya itu.”*⁷

⁵ Ruth Marina Damayanti Siregar, *“Legalitas Keterangan Saksi Melalui Teleconference Sebagai Alat Bukti Dalam Perkara Pidana”*, Jurisprudence Vol. 5 No. 1, 2015, hlm. 25-26.

⁶ Pasal 184 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana

⁷ Pasal 1 butir 28 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, Dan Pasal 1 butir 28 UU Nomor 31 Tahun 1997 Tentang Peradilan Militer.

Adapun pengertian saksi menurut Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana pasal 1 butir 26 dan juga Undang-Undang No. 31 Tahun 1997 Tentang Peradilan Militer pasal 1 butir 27 yakni:

“Saksi adalah orang yang dapat memberikan keterangan guna kepentingan penyidikan, penuntutan dan peradilan tentang suatu perkara pidana yang ia dengar sendiri, ia lihat sendiri, dan ia alami sendiri.”⁸

Menjadi saksi adalah salah satu kewajiban setiap orang. Menurut penjelasan pasal 159 ayat (2) KUHAP, orang yang menjadi saksi setelah dipanggil ke suatu sidang pengadilan untuk memberikan keterangan, tetapi dengan menolak kewajiban itu dapat dikenakan pidana berdasarkan ketentuan undang-undang yang berlaku. Demikian pula halnya dengan ahli.⁹

Selain keterangan saksi, Dari Pasal 184 ayat (I) KUHP tersebut terlihat bahwa keterangan terdakwa adalah alat bukti yang berada pada urutan terakhir. Dengan kata lain alat bukti keterangan terdakwa dapat diambil setelah alat bukti yang lain diperoleh.

Keterangan terdakwa sebagai alat bukti itu haruslah keterangan yang dinyatakan di sidang pengadilan bukan keterangan tersangka atau keterangan yang diberikan ketika ia diperiksa di tingkat penyidikan. Sebagaimana dalam Pasal 189 ayat (1) KUHAP disebutkan :

⁸ Pasal 1 butir 26 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981, Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, Dan Pasal 1 butir 27, UU Nomor 31 Tahun 1997 Tentang Peradilan Militer.

⁹ *Ibid.*

"Keterangan terdakwa ialah apa yang terdakwa nyatakan di sidang tentang perbuatan yang ia lakukan atau yang ia ketahui sendiri atau alami sendiri".¹⁰

Proses penyelesaian suatu perkara pidana dapat dilakukan dengan cepat, efektif dan efisien apabila terdapat 2 (dua) atau lebih alat bukti yang bersesuaian yang juga dilandasi dengan keyakinan hakim. Terdapat teori pembuktian yang digunakan dalam menyelesaikan suatu perkara pidana, antara lain :

1. berdasarkan undang-undang, membuktikan tindak pidana berdasarkan alat bukti menurut undang-undang secara positif;
2. berdasarkan keyakinan hakim, tidak perlu alat bukti apapun, hakim dapat menilai terdakwa tersebut bersalah atau tidak;
3. berdasarkan keyakinan hakim atas alasan yang logis;
4. berdasarkan undang-undang dan keyakinan hakim, membuktikan tindak pidana berdasarkan keyakinan hakim dengan alat bukti berdasarkan undang-undang.¹¹

Perkembangan teknologi yang semakin canggih memberikan kemudahan berinteraksi dengan orang lain walaupun rentang jarak yang sangat jauh. Demikian pula praktik yang dilakukan dalam rangka memperlancar jalannya persidangan, hakim seringkali memilih memanfaatkan teknologi yaitu dengan cara persidangan secara elektronik. Mahkamah Agung Republik Indonesia sebagai lembaga tinggi negara dalam sistem tata negara Indonesia yang merupakan pemegang kekuasaan Kehakiman, telah beberapa kali melakukan pembaruan yang berkemajuan (progresif) berupa perubahan-perubahan yang mengarah pada kemudahan pemberian pelayanan

¹⁰ Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana

¹¹ Tri Andrisman, *Hukum Acara Pidana*,...,*Op. Cit.*, hlm. 62-64.

publik, cepat, murah dan sederhana bagi masyarakat pencari keadilan yang mengoptimalkan teknologi Informasi diantaranya terkait pemeriksaan perkara pidana dengan menerbitkan Peraturan Mahkamah Agung (PERMA)¹² Nomor 4 Tahun 2020 Tentang Administrasi dan Persidangan Perkara Pidana di Pengadilan Secara Elektronik.

Khususnya didalam bidang hukum terkait keterangan saksi yang tidak lagi harus diberikan secara langsung (fisik) di persidangan melainkan dapat dilakukan dengan tata cara pemeriksaan saksi jarak jauh dengan memanfaatkan teknologi multimedia yang dikenal dengan istilah *teleconference*.

Pengertian dari teleconference itu sendiri adalah pertemuan yang dilakukan oleh dua orang atau lebih yang dilakukan melewati telepon atau koneksi jaringan. Dan pertemuan tersebut dapat hanya menggunakan suara (*audio conference*) atau menggunakan video (*video conference*) yang memungkinkan peserta konferensi saling melihat dan mentransmisikan suara video.¹³

Melalui Peraturan Mahkamah Agung yang disusun oleh Pokja berdasarkan SK KMA No. 108/KMA/IV/2020 tentang Kelompok Kerja

¹² Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) adalah peraturan dari prinsip Mahkamah Agung yang ditujukan ke seluruh jajaran peradilan tertentu yang berisi ketentuan bersifat hukum acara peradilan, sedangkan SEMA merupakan surat edaran dari pimpinan Mahkamah Agung ke seluruh jajaran peradilan yang berisi bimbingan dalam penyelenggaraan peradilan yang bersifat administratif. Lihat: Panggabean, Fungsi Mahkamah Agung Dalam Praktek Sehari-Hari, hlm. 144.

¹³ Fathul Wahid, *Kamus Istilah Teknologi Informasi*, Ed. I. Andi, Yogyakarta. 2002, hlm. 63

Administrasi dan Persidangan Perkara Pidana di Pengadilan Secara Elektronik. PERMA persidangan pidana secara elektronik ini sebagai tindak lanjut Nota Kesepahaman antara MA, Kejaksaan Agung, Kepolisian, Ditjen Pemasyarakatan Kementerian Hukum dan HAM tentang Pelaksanaan Persidangan Melalui *Teleconference* dalam Rangka Pencegahan Covid-19 pada 13 April 2020 lalu.

Dalam hal pemeriksaan saksi secara *teleconference* ini untuk pertama kali dilakukan pada tahun 2002 dalam kasus penyimpangan dana nonbudgeter Bulog atas nama terdakwa Akbar Tandjung, pada saat itu Mahkamah Agung memberikan izin kepada mantan Presiden BJ Habibie untuk memberikan kesaksian lewat *teleconference* dikarenakan pada saat itu beliau selaku saksi sedang berada di Hamburg, Jerman dan tidak dapat datang ke Indonesia dengan alasan menunggu istrinya yang sedang sakit sehingga beliau tidak dapat dihadirkan ke persidangan. Prosedur pemeriksaan memakai sarana teknologi dengan cara *teleconference* tersebut, baru pertama kali terjadi dan dipraktikkan dalam sejarah peradilan di Indonesia.¹⁴

Namun dalam peradilan pidana belum mengenal adanya peradilan secara *teleconference* dikarenakan memang dalam peradilan pidana kebenaran yang hendak dicari dan ditemukan adalah kebenaran materiil. Seperti yang dikatakan L.J. Van Apeldoorn bahwa menurut pendapat kebanyakan ahli hukum: “hakim perdata harus

¹⁴ Arsyad Sanusi. *Analisis dan Evaluasi Hukum Tentang Pemanfaatan Media Elektronik (Teleconference) Untuk Pembuktian Dalam Hukum Acara Pidana*. Badan Hukum Nasional Departemen Hukum dan HAM RI, Jakarta. 2003, hlm. 3.

menerima kebenaran formil, sedangkan hakim pidana harus mencari kebenaran materiil.”¹⁵

Pada proses beracara perdata, apabila tergugat secara tegas mengakui apa yang dikemukakan oleh penggugat, misalnya mengakui pernyataan penggugat bahwa tergugat berhutang kepada penggugat, maka hakim akan menerima ini sebagai kebenaran. Berbeda halnya di dalam proses beracara pidana sekalipun terdakwa telah secara langsung mengakui bahwa dirinya lah yang melakukan pembunuhan, lantas hakim tidak semata-mata langsung mempercayai hal tersebut. Hakim harus tetap berupaya mencari dan menemukan apa yang sesungguhnya terjadi. Dengan demikian, di dalam hukum acara pidana hakim harus tetap berupaya mencari dan menemukan kebenaran materiil (*materiele waarheid*), yaitu kebenaran yang riil atau kebenaran yang sesungguhnya.¹⁶

Peristiwa pembunuhan, pencurian, pemerkosaan, penipuan dan berbagai tindak pidana lainnya, merupakan peristiwa-peristiwa yang diancam pidana dalam hukum pidana dan dipandang sebagai perbuatan-perbuatan yang pelakunya dirasakan sebagai patut dipidana. Peristiwa-peristiwa sedemikian dirasakan sebagai peristiwa-peristiwa yang perlu diusut secara tuntas mengenai apa yang sebenarnya telah terjadi. Itulah mengapa sebabnya upaya mencari dan menemukan kebenaran materiil (*materiele waarheid*) dalam acara

¹⁵ Daud Jonathan Selang, “Kedudukan Keterangan Saksi Untuk Pencarian Kebenaran Material Dalam Perkara Pidana.”, *Lex Crimen* Vol. 1 No. 2, 2012, hlm. 58.

¹⁶ *Ibid.*

pidana merupakan suatu hal yang sudah sewajarnya dan seharusnya dilakukan. Dengan demikian barulah orang-orang yang terlibat dapat diketahui dan dijatuhi hukuman sesuai hukum yang berlaku, atau sebaliknya justru membebaskan seseorang yang terbukti tidak bersalah dalam peristiwa tersebut.¹⁷

Seidealnya, pencarian kebenaran materiil ini dilakukan dengan menghadirkan baik saksi, ahli, terdakwa, maupun hakim secara fisik dalam suatu ruang pengadilan. Namun keadaan ideal tersebut saat ini mengalami hambatan dengan merebaknya pandemi virus Corona atau Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) di Indonesia. Hal ini menyebabkan rawannya aksesibilitas pihak-pihak tersebut untuk dihadirkan secara fisik dalam satu ruangan dikarenakan tingginya tingkat risiko penularan virus tersebut. Di sisi lain, pembuktian ini harus tetap dilakukan demi penegakan hukum. Sehingga, solusi yang terbaik adalah dengan menghadirkan beberapa pihak tersebut bukan di ruangan yang sama, melainkan secara virtual atau melalui *teleconference*.

Berdasarkan data yang dikeluarkan oleh Mahkamah Agung, sampai tanggal 18 Mei 2020 total terdapat 824 kasus yang telah diselenggarakan secara virtual atau melalui *teleconference*. Peradilan Umum di seluruh Indonesia sedang melayani 382 kasus aktif melalui *teleconference*, atau sekitar 47% dari total kasus aktif dalam layanan

¹⁷ *Ibid.*

teleconference Mahkamah Agung. Sementara pada Peradilan Agama di seluruh Indonesia tercatat sedang melayani 412 kasus aktif melalui *teleconference*, atau sekitar 50% dari total kasus aktif dalam *teleconference* Mahkamah Agung. Pada Peradilan Tata Usaha Negara tercatat hanya melayani 30 kasus aktif atau sekitar 3% dari keseluruhan kasus aktif dalam *teleconference* Mahkamah Agung.

Peningkatan jumlah pengadilan secara virtual atau melalui *teleconference* di Indonesia sejak tahun 2019 tidak melonjak secara signifikan. Sebab per-tahunnya,¹⁸ Peradilan Umum di seluruh Indonesia menangani kasus sebanyak kurang lebih lima jutaan kasus. Peradilan Agama menangani kurang lebih lima ratus ribuan kasus per-tahunnya.¹⁹ Peradilan Tata Usaha Negara kurang lebih tiga ribuan kasus per-tahunnya. Sehingga rata-rata jumlah *teleconference* aktif dari tiga badan Peradilan di bawah Mahkamah Agung tidak mencapai atau di bawah 1% (satu persen) dari total kasus yang ditangani badan pengadilan tersebut. Minimnya penerapan pengadilan secara virtual atau melalui *teleconference* ini berbanding lurus dengan peraturan yang mengatur tentang *teleconference* itu sendiri.

Penyelenggaraan persidangan secara elektronik memulai lembaran baru dalam dunia hukum acara di Indonesia terutama dalam

¹⁸ Anggita Doramia Lumbanraja, *Perkembangan Regulasi Dan Pelaksanaan Persidangan Online Di Indonesia Dan Amerika Serikat Selama Pandemi*, Jurnal Crepido, Volume 02, Nomor 01, 2020. hlm.51.

¹⁹ Tim Pokja Laporan Tahunan Mahkamah Agung Republik Indonesia. 2018. Laporan Tahunan 2018 Mahkamah Agung Republik Indonesia: Era Baru Peradilan Modern Berbasis Teknologi Informasi. Mahkamah Agung. Jakarta. hlm. 73.

perkara pidana. Sehingga pemetaan mengenai tata laksananya terlebih pada tahap pembuktian di persidangan dinilai masih mengalami berbagai kendala. Kendala penundaan persidangan dikarenakan sidang yang seyogyanya dilakukan secara virtual atau *teleconference* terkendala gangguan sinyal sehingga suara yang dihasilkan tidak jelas dan mengakibatkan sidang tidak dapat dilanjutkan.

Indikasi lain terlihat bahwa pembuktian melalui persidangan secara *teleconference* terkendala pada validasi alat bukti, terdapat keraguan bahwa keterangan saksi dan keterangan terdakwa tersebut tidak valid dikarenakan tidak dihadirkan secara langsung di ruang sidang sehingga perlu dibuat formulasi yang tepat guna menghilangkan keraguan yang mungkin timbul untuk mencari kebenaran materiil keterangan saksi dan keterangan terdakwa yang di sampaikan secara *teleconference* di pengadilan.

Dengan demikian, penelitian ini diharapkan dapat berkontribusi dalam pemetaan persidangan secara virtual atau melalui *teleconference* terutama dalam tahap pembuktian serta mencari kebenaran materiil keterangan saksi dan keterangan terdakwa. Maka peneliti hendak menganalisis tentang kebenaran materiil keterangan saksi dan keterangan terdakwa yang di sampaikan secara *teleconference*.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang masalah di atas, maka penulis menarik rumusan masalah sebagai berikut::

1. Bagaimanakah pembuktian kebenaran materiil keterangan saksi dan keterangan terdakwa yang disampaikan secara *teleconference* ?
2. Bagaimanakah manfaat pemberian keterangan saksi dan keterangan terdakwa yang disampaikan melalui *teleconference* guna penyelesaian perkara pidana.?

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk memperoleh jawaban secara kongkrit tentang hal-hal yang menjadi permasalahan, meliputi:

1. Untuk menganalisis pembuktian kebenaran materiil dari keterangan saksi dan keterangan terdakwa dalam perkara pidana yang disampaikan secara *teleconference*.
2. Untuk menganalisis manfaat pemberian keterangan saksi dan keterangan terdakwa yang disampaikan melalui *teleconference* guna penyelesaian perkara pidana.

Manfaat yang diharapkan dari hasil penelitian ini nantinya adalah sebagai berikut:

1. Manfaat Teoretis
 - a. Memberikan sumbangan pemikiran bagi dunia peradilan di Indonesia, dalam perkara pidana sidang melalui *teleconference*.

- b. Memberikan masukan terhadap peradilan dalam kaitannya dengan sidang melalui *teleconference* dalam perkara.

2. Manfaat Praktis

- a. Memberikan landasan atau dasar pijakan atau rambu-rambu bagi peradilan dalam memberlakukan sidang perkara pidana melalui *teleconference*.
- b. Dapat dijadikan dasar pemahaman bagi aparat penegak hukum dalam perkara pidana sidang melalui *teleconference*.

D. Keaslian Penelitian

Orisinalitas penelitian perbedaan dan persamaan bidang kajian yang diteliti antara peneliti dengan peneliti-peneliti sebelumnya. Hal ini dimaksudkan untuk menghindari adanya pengulangan kajian terhadap hal-hal yang sama. Dengan demikian akan diketahui sisi-sisi apa saja yang membedakan penelitian ini dengan penelitian yang terdahulu, maka penulis paparkan dalam tabel sebagai berikut:

Matriks Keaslian Penelitian

Nama Penulis	: Edwin Legasetiawan
Judul Tulisan Hal	: Prinsip Kehadiran Terdakwa pada Persidangan Pidana Elektronik di Masa Pandemi Covid-19: Perbandingan Indonesia dan Belanda
Kategori	: Jurnal
Tahun	: 2022
Perguruan Tinggi	: Fakultas Hukum Universitas Jambi

Uraian	Penelitian Terdahulu	Rencana Penelitian
Isu dan Permasalahan	Penerapan asas kehadiran terdakwa di muka pengadilan atau hak kehadiran terdakwa dalam sidang pidana elektronik di Indonesia dan Belanda	pembuktian kebenaran materiil keterangan saksi dan keterangan terdakwa yang disampaikan secara teleconference dan faktor penghambat pembuktian keterangan saksi dan Terdakwa yang disampaikan secara teleconference
Teori Pendukung	Teori Hak Asasi Manusia	Teori efektivitas hukum,
Metode Penelitian	Normatif	Normatif Empiris
Pendekatan	Pendekatan Perundang-Undangan dan Perbandingan	Deskriptif Kualitatif
Hasil dan Pembahasan	perkembangan teknologi seperti sidang pidana elektronik dapat memenuhi ketentuan hak kehadiran terdakwa yang merupakan salah satu hak dasar dalam hukum acara pidana di dunia. Pembahasan hak kehadiran terdakwa ini menjadi penting karena berkaitan dengan proses pembuktian di sidang pidana.	

Nama Penulis	: Muhammad Ridho Wijaya
Judul Tulisan	: Pembuktian Perkara Pidana Melalui Persidangan Secara Elektronik”
Kategori	: Tesis
Tahun	: 2022
Perguruan Tinggi	: Fakultas Hukum Universitas Lampung Bandar Lampung
Uraian	Penelitian Terdahulu Rencana Penelitian

Isu dan Permasalahan	agaimanakah pembuktian perkara pidana melalui persidangan secara elektronik? Lalu, Mengapa terdapat kendala dalam melakukan pembuktian perkara pidana melalui persidangan secara elektronik? Serta, Bagaimanakah sistem atau model yang ideal untuk melakukan pembuktian perkara pidana melalui persidangan secara elektronik	pembuktian kebenaran materiil keterangan saksi dan keterangan terdakwa yang disampaikan secara teleconference dan faktor penghambat pembuktian keterangan saksi dan Terdakwa yang disampaikan secara teleconference
Teori Pendukung	Teori pembuktian, Teori Penegakan hukum	Teori efektivitas hukum,
Metode Penelitian	pendekatan yuridis empiris dan yuridis normatif	Normatif Empiris
Hasil dan Pembahasan	pembuktian perkara pidana melalui persidangan secara elektronik tidak jauh berbeda dengan pembuktian perkara pidana yang mekanismenya telah diatur dalam KUHAP hanya saja dilakukan melalui media elektronik. Kendala yang terjadi meliputi persoalan teknis dan SDM, koordinasi, fasilitas, faktor terdakwa serta akses masyarakat. Kemudian, sistem atau model yang ideal pembuktian secara elektronik yakni mengenai keseragaman aturan, peningkatan dibidang kinerja SDM, pengadaan fasilitas, koordinasi,	

	perlindungan HAM, serta standarisasi persidangan secara elektronik	
--	--	--

E. Landasan Teori

1. Teori Sistem Pembuktian

Sistem pembuktian adalah pengaturan tentang macam-macam alat bukti yang boleh dipergunakan, penguraian alat bukti dan dengan cara-cara bagaimana alat bukti itu dipergunakan serta dengan cara bagaimana hakim harus membentuk keyakinannya didepan sidang pengadilan. Sistem pembuktian bertujuan untuk mengetahui bagaimana cara meletakkan hasil pembuktian terhadap perkara yang sedang diperiksa.

Pada dasarnya fungsi dan tujuan hukum acara pidana adalah untuk menemukan kebenaran materiil (*materieele waarheid*) sebagai perwujudan menegakkan serta mempertahankan hukum pidana dengan sifat mewujudkan kepentingan umum.²⁰ Ada beberapa macam teori atau sistem pembuktian yang terdapat dalam hukum acara pidana yang menjadi dasar hakim dalam melakukan pemeriksaan terhadap terdakwa di persidangan. Adapun sistem pembuktian dalam hukum acara pidana yakni;²¹

Sebelum meninjau sistem pembuktian yang dianut oleh KUHAP, ada baiknya ditinjau beberapa ajaran yang berhubungan dengan

²⁰ Lilik Mulyadi, *Op. Cit*, hlm. 192.

²¹ Rusli Muhammad, *Op. Cit*, hlm. 186.

sistem pembuktian. Gunanya sebagai perbandingan dalam memahami sistem pembuktian yang diatur dalam KUHAP.

a. Pembuktian Menurut Undang-Undang Secara Positif (*Positief Wettelijke Bewijs Theorie*);

Menurut teori ini pembuktian dilakukan dengan berdasar pada alat-alat bukti yang sebelumnya telah ditetapkan dalam undang-undang. Untuk membuktikan apakah seseorang bersalah atau tidak, maka hakim harus berdasar pada alat-alat bukti yang sebagaimana telah diatur dalam undang-undang. Apabila alat-alat bukti tersebut telah terpenuhi, maka hakim sudah mempunyai alasan yang cukup untuk mengambil keputusan tanpa harus terlebih dahulu meyakini bahwa alat bukti itu benar.

Pembuktian menurut undang-undang secara positif merupakan pembuktian yang bertolak belakang dengan sistem pembuktian menurut keyakinan atau *conviction-in time*.

Sistem pembuktian menurut undang-undang secara positif, jauh lebih tepat daripada sistem pembuktian menurut keyakinan hakim. Pada sistem Pembuktian ini, lebih mengarah pada prinsip “penghukuman berdasar hukum”. Artinya pemberian sanksi atau hukuman kepada terdakwa, sama sekali bukan kekuasaan hakim, tetapi berada di atas kewenangan undang-undang yang didasarkan pada asas: seorang terdakwa hanya bisa dipidana dan dihukum apabila terbukti apa yang didakwa kan padanya berdasar pada cara

dan alat bukti yang sah sebagaimana yang diharuskan undang-undang.²²

b. Sistem Pembuktian Menurut Keyakinan Hakim Belaka (*Conviction-in Time*);

Sistem pembuktian *conviction-in time* menentukan salah tidaknya seseorang terdakwa semata-mata ditentukan oleh penilaian keyakinan hakim. Keyakinan hakimlah yang menentukan keterbuktian kesalahan terdakwa. Keyakinan boleh diambil dan disimpulkan hakim dari alat-alat bukti yang diperiksanya dalam sidang pengadilan. Bisa juga hasil pemeriksaan alat-alat bukti itu diabaikan oleh hakim. Hakim tidak terikat pada alat bukti, namun atas dasar keyakinan yang timbul dari hati nurani dan sifat bijaksana seorang hakim, ia dapat menjatuhkan putusan.

Sistem ini memberi kebebasan kepada hakim terlalu besar, sehingga sulit diawasi. Disamping itu, terdakwa atau penasihat hukumnya sulit untuk melakukan pembelaan. Dalam hal ini hakim dapat memidana terdakwa berdasarkan keyakinannya bahwa ia telah melakukan apa yang didakwakan Menurut Wirjono Prodjodikoro, sistem pembuktian demikian pernah dianut di Indonesia, yaitu pada pengadilan distrik dan pengadilan kabupaten. Sistem ini katanya memungkinkan hakim menyebut apa saja yang menjadi dasar keyakinannya, misalnya keterangan medium atau dukun.

²² M Yahya Harahap, *Op. Cit*, hlm. 278

Berdasarkan sistem *conviction intime*, kesalahan terdakwa bergantung kepada “keyakinan” belaka, oleh karena itu seorang hakim tidak bergantung oleh sesuatu ketentuan, sehingga putusan hakim tampak timbul nuansa subjektifnya. Penerapan sistem pembuktian akan timbul bias subjektif jika dikaji secara detail, mendalam dan rinci, yakni:

“Jika pembuktian *conviction-intme* menentukan apakah terdakwa bersalah atau tidak, itu hanya ditentukan oleh penilaian “keyakinan” hakim. Keyakinan hakim lah yang menentukan keterbuktian kesalahan terdakwa. Dalam sistem ini tidak masalah dari mana hakim menarik dan menyimpulkan keyakinannya.”²³

c. Sistem Pembuktian Menurut Keyakinan Hakim atas Alasan yang Jelas dan Rasional (*Conviction- Raisonee*);

Dalam sistem ini pun dapat dikatakan keyakinan hakim tetap memegang peranan penting dalam menentukan salah tidaknya terdakwa. Akan tetapi, dalam sistem pembuktian ini, faktor keyakinan hakim dibatasi. Jika dalam sistem pembuktian *conviction-in time* peran keyakinan hakim leluasa tanpa batas, maka pada sistem *conviction-raisonee* keyakinan hakim harus didukung dengan alasan-alasan yang jelas. Hakim wajib menguraikan dan menjelaskan alasan-alasan apa yang mendasari keyakinannya atas kesalahan terdakwa. Tegasnya, keyakinan hakim dalam sistem *conviction-raisonee* harus dilandasi *reasoning* atau alasan-alasan dan *reasoning* itu harus *reasonable*, yakni berdasar alasan yang dapat diterima.

²³ Lilik Mulyadi. *Op. Cit*, hlm. 195

Keyakinan hakim harus mempunyai dasar-dasar alasan yang logis dan benar-benar dapat diterima akal. Tidak semata-mata atas dasar keyakinan yang tertutup tanpa uraian alasan yang masuk akal.

Sistem pembuktian ini adalah sistem pembuktian yang identik dengan sistem “conviction intime”. Lebih lanjut lagi, pada sistem “Conviction Rasionance” keyakinan hakim masih memiliki peran penting dalam menetapkan terdakwa bersalah atau tidak.²⁴ Dengan kata lain, pelaksanaan putusan hakim tersebut dilakukan secara selektif, atau harus dibatasi serta harus ada penjelasan yang kongkrit dan masuk akal dalam mengambil suatu putusan.

d. Pembuktian Menurut Undang-Undang Secara Negatif
(*Negatief Wettelijk Bewijs Theorie*).

Sistem atau teori pembuktian ini adalah pembuktian yang selain menggunakan alat-alat bukti yang dicantumkan di dalam undang-undang juga menggunakan keyakinan hukum sekalipun menggunakan keyakinan hakim, namun keyakinan hakim terbatas pada alat bukti yang ditentukan oleh undang-undang. Dengan menggunakan alat-alat bukti yang tercantum dalam undang-undang dan keyakinan hakim maka teori pembuktian ini sering disebut juga pembuktian berganda (*doublen grondslag*).

Sistem pembuktian undang-undang secara negatif merupakan sistem pembuktian yang selain menggunakan alatalat bukti yang

²⁴ *Ibid*, hlm 196.

ditetapkan dalam undang-undang, juga berdasar pada keyakinan hakim. Sistem pembuktian berdasarkan undang-undang secara negatif adalah sistem pembuktian yang memadukan antara sistem pembuktian yang sah secara hukum dan sistem pembuktian berdasarkan kepercayaan atau keyakinan atau *conviction intime*.

Berdasarkan uraian diatas, untuk menyatakan salah atau tidaknya terdakwa, tidak cukup berdasarkan keyakinan hakim semata-mata. Atau hanya semata-mata didasarkan atas keterbuktian menurut ketentuan dan cara pembuktian dengan alat- alat bukti yang ditentukan undang-undang. Secara terdakwa baru dapat dinyatakan bersalah apabila kesalahanyang didakwakan kepadanya dapat dibuktikan dengan cara dan dengan alat-alat yang sah menurut undang-undang serta sekaligus keterbuktian kesalahan ini dibarengi dengan keyakinan hakim. Keyakinan hakim juga harus didasarkan kepada isi alat-alat bukti yang sah, yang disebut oleh undang-undang. Sehingga kedua komponen tersebut harus saling mendukung.

Jadi, didalam sistem negatif ada dua hal yang merupakan syarat untuk membuktikan kesalahan terdakwa, yakni:

1. *Wattelijk*, yaitu adanya alat bukti yang sah yang telah ditetapkan oleh undang-undang.
2. *Negatief*, yaitu adanya keyakinan (nurani) dari hakim, yakni berdasarkan bukti-bukti tersebut hakim meyakini kesalahan terdakwa.

Di Indonesia sekarang ini menganut teori pembuktian negative (*Negatief Wattelijk Stelsel*) untuk mencari kebenaran materiil. Pembuktian secara negatif merupakan pembuktian di depan pengadilan agar pidana dapat dijatuhkan oleh hakim, harus memenuhi dua syarat mutlak. Sistem pembuktian secara negatif ini secara eksplisit diatur didalam Pasal 183 KUHP.

Untuk Indonesia, yang sekarang ternyata telah dipertahankan oleh KUHP, Wirjono Prodjodikoro berpendapat bahwa sistem pembuktian berdasar undang-undang secara negatif (*negatief wattelijk*) sebaiknya dipertahankan berdasar dua alasan, pertama memang sudah selayaknya harus ada keyakinan hakim tentang kesalahan terdakwa untuk dapat menjatuhkan suatu hukuman pidana, janganlah hakim terpaksa memidana orang sedangkan hakim tidak yakin atas kesalahan terdakwa. Kedua ialah berfaedah jika ada aturan yang mengikat hakim dalam menyusun keyakinannya, agar ada patokan-patokan tertentu yang harus diturut oleh hakim dalam melakukan peradilan.

Inti dari sistem pembuktian undang-undang negatif ini adalah bahwa dalam membuktikan benar atau tidaknya suatu perbuatan yang dilakukan terdakwa apakah terdakwa dapat dipersalahkan, maka hakim harus didasarkan pada alat bukti yang terdapat dalam undang-undang dan atas alat bukti tersebut hakim memperoleh keyakinan terhadapnya. Apabila alat bukti telah terpenuhi, namun hakim tidak

yakin terhadap alat bukti tersebut, maka hakim tidak bisa memberikan putusan yang merupakan pemidanaan.²⁵

Dengan demikian, pembuktian harus didasarkan pada KUHAP, yaitu dua alat bukti yang sah terdapat pada Pasal 184 KUHAP, disertai dengan keyakinan hakim yang diperoleh dari alat-alat bukti yang diatur dalam pasal tersebut

2. Teori Efektivitas Hukum

Teori efektivitas hukum merupakan suatu gagasan yang mengutamakan kemampuan berhasilnya suatu kerja yang dilakukan oleh manusia untuk memberi kegunaan sesuai yang diharapkan. Efektivitas juga dikatakan merupakan suatu keadaan yang menunjukkan keberhasilan suatu kerja atau prosedur yang telah ditetapkan, sukses atau tidaknya sesuatu dapat di lihat menggunakan faktor-faktor tertentu sesuai dengan ketentuan teori.

Faktor-faktor yang mempengaruhi efektivitas hukum menurut Soerjono Soekanto antara lain sebagai berikut :²⁶

1. Faktor Hukum

Hukum mengandung unsur keadilan, kepastian dan kemanfaatan. Dalam praktik penerapannya tidak jarang terjadi pertentangan antara kepastian hukum dan keadilan. Kepastian hukum sifatnya konkret berwujud nyata, sedangkan keadilan bersifat abstrak sehingga ketika seseorang hakim memutuskan

²⁵ Rusli Muhammad *Op. Cit*, hlm 190.

²⁶ Soerjono Soekanto, *Pokok-Pokok Sosiologi Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2007, hlm.110

suatu perkara secara penerapan undang-undang saja, maka ada kalanya keadilan itu tidak tercapai. Maka, ketika melihat suatu permasalahan mengenai hukum setidaknya keadilan menjadi prioritas utama. Karena hukum tidak semata-mata dilihat dari sudut hukum tertulis saja, melainkan ikut juga mempertimbangkan faktor-faktor lain yang berkembang dalam masyarakat. Sementara di sisi lain, keadilan pun masih menjadi perdebatan disebabkan keadilan mengandung unsur subyektif yang sangat bergantung pada nilai-nilai yang terdapat dalam diri masing-masing.

2. Faktor Penegak Hukum

Penegakan hukum berkaitan dengan pihak-pihak yang membentuk maupun menerapkan hukum (law enforcement). Bagian-bagian dari Law enforcement itu adalah aparaturnya penegak hukum yang mampu memberikan kepastian, keadilan dan kemanfaatan hukum secara proporsional. Aparatur penegak hukum melingkupi pengertian mengenai institusi penegak hukum dalam arti sempit yang dimulai dari kepolisian, kejaksaan, kehakiman, penasehat hukum dan petugas sipir lembaga pemasyarakatan. Setiap aparat maupun aparaturnya diberikan kewenangan dalam melaksanakan tugasnya masing-masing yang meliputi kegiatan penerimaan laporan, penyidikan, penutupan, pembuktian, penjatuhan vonis, sanksi dan upaya pembinaan kembali terpidana. Ada tiga elemen penting yang mempengaruhi mekanisme

bekerjanya aparat dan aparatur penegak hukum yaitu institusi penegak hukum beserta berbagai perangkat sarana dan prasarana pendukung dan mekanisme kerja lembaganya, budaya kerja yang terkait dengan aparanya, perangkat peraturan yang mendukung baik kinerja kelembagaannya maupun yang mengatur materi hukum yang dijadikan standar kerja baik hukum materiilnya maupun hukum acaranya. Upaya penegak hukum dan keadilan secara internal dapat diwujudkan secara nyata.

3. Faktor Sarana dan Prasarana

Menurut kamus besar Bahasa Indonesia (KBBI) sarana adalah sesuatu yang dapat dipakai sebagai alat dalam mencapai maksud atau tujuan, sedangkan prasarana adalah segala sesuatu yang merupakan penunjang utama terselenggaranya suatu proses (Usaha, pembangunan, dll). Fasilitas pendukung secara sederhana dapat dirumuskan sebagai sarana untuk mencapai tujuan. Ruang lingkup utamanya adalah sarana fisik yang berfungsi sebagai faktor pendukung dan fasilitas pendukung mencakup tenaga manusia yang berpendidikan dan terampil, organisasi yang baik, peralatan yang memadai, keuangan yang cukup dan sebagainya. selain ketersediaan fasilitas, pemeliharaan pun sangat penting demi menjaga keberlangsungan. Sering terjadi bahwa suatu peraturan sudah difungsikan, padahal fasilitasnya belum tersedia lengkap dan kondisi semacam ini hanya akan menyebabkan kontra-produktif

yang harusnya memperlancar proses justru mengakibatkan terjadinya kemacetan.

4. Faktor Masyarakat

Penegakan hukum bertujuan untuk mencapai kedamaian dalam masyarakat yang mempunyai pendapat-pendapat tertentu mengenai hukum yang artinya bahwa efektivitas hukum juga bergantung pada kemauan dan kesadaran hukum masyarakat. Kesadaran yang rendah dari masyarakat akan mempersulit penegakan hukum, adapun langkah yang bisa dilakukan adalah sosialisasi dengan melibatkan lapisan-lapisan sosial, pemegang kekuasaan dan penegakan hukum itu sendiri. Perumusan hukum juga harus memperhatikan hubungan antara perubahan-perubahan sosial dengan hukum yang pada akhirnya hukum bisa efektif sebagai sarana pengatur perilaku masyarakat.

5. Faktor Kebudayaan

Faktor kebudayaan yang sebenarnya bersatu padu dengan faktor masyarakat sengaja dibedakan, karena didalam pembahasannya diketengahkan masalah sistem nilai-nilai yang menjadi inti dari kebudayaan spiritual atau nonmaterial. Hal ini dibedakan sebab sebagai suatu sistem maka hukum akan mencakup semuanya yaitu struktur, substansi, dan kebudayaan. Struktur yang mencakup wadah atau bentuk dari sistem tersebut umpamanya menyangkut tatanan lembaga-lembaga hukum formal,

hukum antara lembaga-lembaga tersebut, hak dan kewajibannya dan seterusnya.

Potensi ketaatan setiap orang terhadap suatu otoritas adalah beragam dan tidak seragam. Sebagian orang sangat tinggi kadar ketaatannya terhadap apa saja yang berwujud otoritas yang dianggap sah, termasuk tentunya dengan otoritas hukum. Tetap sebaliknya, Sebagian orang memiliki kadar penolakan yang cukup tinggi, untuk menolak atau tidak menaati suatu perintah otoritas, termasuk otoritas hukum sekalipun, Jika perintah itu bertentangan dengan nilai-nilai intrisik serta logika dan rasionalnya, termasuk pandangan moral dan agama yang dianutnya.²⁷

3. Teori Penegakan Hukum

Penegakan hukum merupakan suatu proses, yang pada hakikatnya merupakan implementasi diskresi yang menyangkut pengambilan keputusan yang tidak secara ketat telah diatur oleh kaidah hukum yang berlaku, akan tetapi mempunyai unsur penilaian pribadi. Atas dasar uraian tersebut telah dikatakan bahwa gangguan terhadap penegakan hukum mungkin terjadi, apabila ada ketidakselarasan antara nilai kaidah dan pola perilaku. Berbagai gangguan tersebut terjadi, apabila terjadi ketidakserasian dan keselarasan suatu nilai yang berpasangan, yang kemudian menjelma di dalam kaidah-kaidah yang bersimpang siur, dan

²⁷ Achmad Ali, *Menguak Tabir Hukum (Suatu Kajian Filosofis dan Sosiologis)*. Gunung Agung, Jakarta. 2002, hlm. 397

pola perilaku tanpa arah yang mengganggu kedamaian dalam kehidupan bermasyarakat.²⁸

Lawrence M. Friedman melihat bahwa kesuksesan penegakan hukum selalu mensyaratkan berfungsinya semua bagian dari suatu sistem hukum, sistem hukum menurut Friedman terdiri dari tiga bagian yaitu, struktur hukum (*legal structure*), komponen substansi hukum (*legal substance*), dan komponen budaya hukum (*legal culture*). Struktur hukum merupakan batang tubuh, kerangka, bentuk abadi dari suatu sistem. Substansi hukum aturan-aturan atau norma-norma actual yang digunakan oleh lembaga-lembaga, kenyataan, bentuk perilaku dari para pelaku yang diamati di dalam suatu sistem. Adapun kultur hukum atau budaya hukum merupakan ide-ide, sikap-sikap, keyakinankeyakinan, harapan-harapan dan pendapat tentang hukum.²⁹

Penegakan hukum adalah suatu upaya untuk mewujudkan ide-ide keadilan, kepastian hukum dan kemanfaatan sosial menjadi kenyataan. Jadi penegakan hukum merupakan suatu proses perwujudan gagasan-gagasan. Menurut Sudarto bahwa penegakan hukum sering kali dibedakan menjadi tiga yakni:

1. Penegakan Hukum bersifat Preventif
2. Penegakan Hukum bersifat Represif

²⁸ Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Raja Grafindo, Jakarta, 1993, Hlm.13.

²⁹ Lawrence M Friedman, *Law and Society an Introduction*, Prentice Hall Inc, New Jersey. 1977, Hlm 6-7.

3. Penegakan Hukum bersifat Kuratif.³⁰

Menurut Jimly Asshiddiqie penegakan hukum adalah tahapan dilakukannya upaya untuk tegaknya dan berfungsinya peraturan hukum secara nyata sebagai pedoman berperilaku dalam lalu lintas atau hubungan-hubungan hukum dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara.³¹ Jika ditinjau dari sisi subjeknya, penegakan hukum itu dapat dilakukan oleh subjek dalam arti luas dan dapat pula diartikan dengan subjek dalam arti terbatas atau sempit. Dalam arti luas tahapan penegakan hukum melibatkan seluruh subjek hukum di dalam setiap hubungan hukum. Oleh siapa saja yang menjalankan ketentuan normatif atau melaksanakan sesuatu atau tidak melaksanakan sesuatu dengan mendasarkan diri pada norma atau aturan hukum yang telah berlaku, berarti dia menjalankan atau menegakkan aturan hukum. Dalam arti sempit dari segi subjeknya, penegakan hukum hanya dapat diartikan sebagai upaya aparat penegak hukum untuk menjamin dan memastikan tegaknya hukum, apabila diperlukan aparat penegak hukum itu diperkenankan untuk melakukan daya paksa.³²

Soerjono Soekanto dalam pemaparannya bahwa penegakan hukum sebagai suatu tahapan, yang pada hakikatnya merupakan implementasi diskresi yang menyangkut membuat keputusan yang tidak

³⁰ Sudarto, *Hukum Pidana dan Perkembangan Masyarakat*, Sinar Baru, Bandung, 1983, Hlm.3.

³¹ Laurensius Arliman S, *Penegakan Hukum dan kesadaran Masyarakat*, Deep Publish, Yogyakarta. 2015, Hlm 12.

³² *Ibid.*

secara ketat dan telah diatur oleh kaidah hukum, tetapi mempunyai unsur penilaian pribadi.

Adapun aspek tersebut yang berdampak pada penegakan hukum menurut Soerjono Soekanto adalah :³³

1. Aspek Hukum.

Praktik penyelenggaraan hukum pada kenyataannya terjadi perentangan antara kepastian hukum dan keadilan, hal tersebut disebabkan akibat dari konsepsi keadilan merupakan suatu rumusan yang bersifat tidak tampak atau abstrak, sedangkan kepastian hukum merupakan suatu tahapan yang telah ditentukan secara kongkret. Dengan demikian suatu kebijakan atau keputusan yang tidak seluruhnya berdasarkan kepada hukum merupakan suatu yang dapat diterima sepanjang kebijakan atau keputusan itu tidak bertentangan dengan hukum. Maka pada dasarnya penyelenggaraan hukum tidak hanya mencakup penegakan hukum saja atau law enforcement, akan tetapi juga mencakup pemeliharaan kedamaian atau peace maintenance, karena penyelenggaraan hukum pada dasarnya merupakan tahapan menyelaraskan antara nilai kaidah dan perilaku nyata yang bertujuan untuk mencapai kedamaian.

2. Aspek Penegak Hukum.

³³ Soerjono Soekanto, *Op. Cit*, Hlm. 42.

Fungsi hukum, mentalitas atau kepribadian aparat penegak hukum memiliki fungsi penting, jika peraturan sudah baik, akan tetapi kualitas petugas masih belum memenuhi standar, akan berdampak pada timbulnya masalah. Oleh karena itu, salah satu point keberhasilan penegakan hukum adalah mentalitas atau kepribadian aparat penegak hukum

3. Aspek Sarana dan Fasilitas Pendukung.

Faktor sarana dan fasilitas pendukung meliputi perangkat lunak atau software dan perangkat keras hardware, salah satu contoh perangkat lunak adalah pendidikan. Pendidikan yang diperoleh aparat kepolisian saat ini cenderung pada hal-hal yang bersifat praktis dan konvensional, sehingga dalam berbagai hal aparat kepolisian masih mengalami berbagai hambatan didalam tujuannya, diantaranya adalah pengetahuan tentang kejahatan komputer, dalam tindak pidana khusus yang selama ini masih diberikan wewenang kepada kejaksaan, hal tersebut karena secara teknis yuridis polisi dianggap belum bisa dan belum siap. Walaupun disadari pula bahwa ruang lingkup tugas yang harus diemban oleh aparat kepolisian begitu luas dan banyak.

4. Aspek Masyarakat.

Penegak hukum berasal dari masyarakat dan fungsi untuk mencapai suatu kedamaian dalam bermasyarakat. Setiap masyarakat atau kelompok sedikit banyaknya mempunyai

kesadaran hukum, permasalahan yang timbul adalah adanya taraf kepatuhan hukum yang tinggi, sedang, dan kurang. Adanya taraf kepatuhan hukum masyarakat terhadap hukum, merupakan salah satu indikator berfungsinya suatu hukum yang berlaku.

5. Aspek Kebudayaan.

Ditinjau dari konsep kebudayaan dalam kehidupan sehari-hari atau kebiasaan sehari-hari, masyarakat pada umumnya sering membahas terkait kebudayaan. Kebudayaan memiliki fungsi yang besar bagi Manusia dan masyarakat, yaitu mengatur agar manusia dapat mengerti bagaimana seharusnya bertindak, berbuat, dan berperilaku serta menentukan sikapnya untuk melakukan hubungan dengan orang lain. Dengan demikian kebudayaan ialah suatu garis pokok haluan untuk berperilaku yang menetapkan ketentuan mengenai apa yang harus dilakukan dan apa yang dilarang.

Dari apa yang disampaikan oleh Soerjono Soekanto, tentu bukan hanya kelima aspek tersebut, tetapi banyak aspek lainnya yang ikut mempengaruhi efektifitas suatu hukum diterapkan. Selain itu kelima aspek yang dikemukakan Soerjono Soekanto tersebut tidaklah disebutkan aspek mana yang dominan dan berpengaruh atau mutlaklah semua aspek tersebut perlu saling mendukung untuk membentuk efektifitas hukum. Namun sistematis dari kelima

aspek tersebut jika bisa optimal, setidaknya hukum dinilai dapat efektif.³⁴

Laurence M Friedman kemudian menjelaskan bahwa hukum sebagai suatu sistem memiliki bagian sebagai berikut ;

1. Struktur : adalah berupa lembaga yang tercipta oleh sistem hukum, untuk mendukung bekerjanya sistem hukum itu seperti pengadilan negeri, pengadilan administrasi, dan sebagainya
2. Substansi : berupa aturan-aturan hukum yang digunakan oleh penegak hukum maupun mereka yang diatur.
3. Kultur Hukum : berupa gagasan, sikap cita-cita dan pendapat tentang hukum yang secara keseluruhan mempengaruhi seseorang untuk patuh atau tidak patuh terhadap hukum.

Sesuai uraian diatas penulis berpendapat bahwa teori penegakan hukum sangat cocok digunakan dalam meneliti kebenaran materil keterangan saksi dan keterangan terdakwa

F. Kerangka Pikir

Penelitian tesis ini mengangkat permasalahan mengenai Kebenaran Materil Keterangan Saksi dan Keterangan Terdakwa yang disampaikan melalui *Teleconference* sebagai acuan dalam pengkajian masalah, penelitian ini mengangkat dua variabel yang *pertama*, Menemukan kebenaran materil Keterangan Saksi dan Keterangan Terdakwa yang disampaikan melalui *Teleconference* lalu peneliti menurunkan

³⁴ Laurensius Arliman S, *Op. Cit.*, Hlm 70.

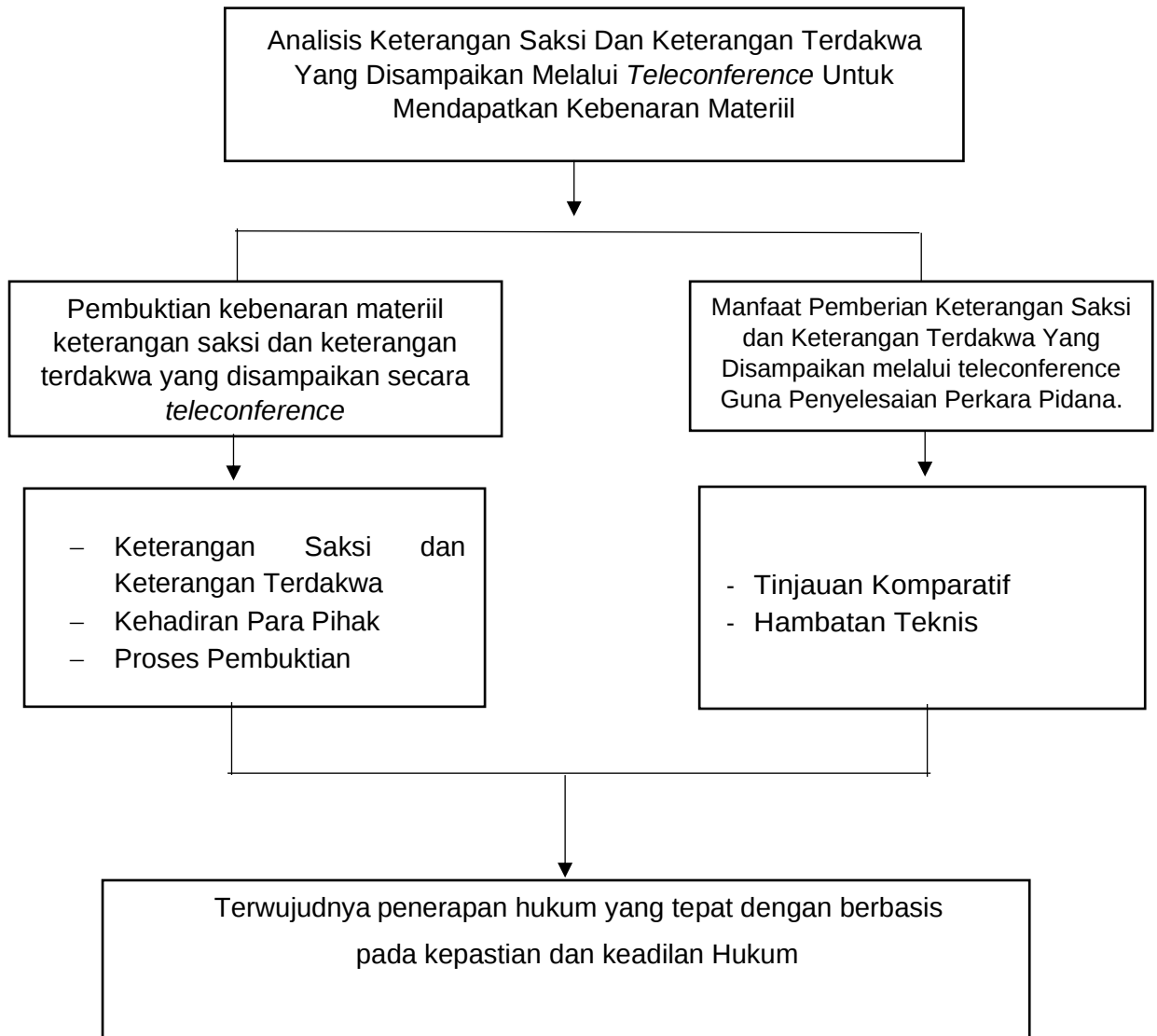
indikatornya yaitu Keterangan Saksi dan Keterangan Terdakwa, Kehadiran Para Pihak dan Proses Pembuktian.

Kedua, Faktor penghambat pembuktian Keterangan Saksi dan Keterangan Terdakwa yang disampaikan melalui *Teleconference* yang indikatornya adalah tinjauan komparatif dan hambatan teknis. Pada penelitian ini peneliti menggunakan Teori Efektivitas Hukum dan Teori Penegakan Hukum sebagai acuan utama dalam menjawab variabel masalah.

Setelah pengujian dengan menggunakan Teori Efektivitas Hukum dan Teori Penegakan Hukum, dapat ditarik suatu kesimpulan apakah sudah tercapai pembuktian yang menghasilkan kebenaran materil melalui *Teleconference*.

Harapan penelitian tesis ini dapat menjadi sumbangsi pemikiran untuk terwujudnya pembuktian yang menghasilkan kebenaran materil pada pembuktian persidangan secara virtual. Uraian pemikiran ini dapat digambarkan secara konsep melalui bagan kerangka pikir sebagai berikut:

Bagan Kerangka Pikir



G. Defenisi Operasional

1. Sidang virtual ini merupakan langkah inovatif yang diambil oleh pengadilan untuk mengatasi kendala geografis dan memastikan proses peradilan dapat berjalan dengan lancar tanpa harus memerlukan kehadiran fisik para pihak yang terlibat.
2. Para Pihak adalah Hakim, Penuntut Umum, Penasihat Hukum, Terdakwa, saksi, ahli dan pihak lainnya yang dihadirkan di persidangan sehubungan dengan pelaksanaan sidang di pengadilan;
3. Pembuktian adalah ketentuan-ketentuan yang berisi penggarisan dan pedoman tentang cara-cara yang dibenarkan undang-undang membuktikan kesalahan yang didakwakan kepada terdakwa. Pembuktian juga merupakan ketentuan yang mengatur alat-alat bukti yang dibenarkan undang-undang yang boleh dipergunakan hakim membuktikan kesalahan yang didakwakan.
4. Kebenaran Materiil adalah kebenaran yang mendekati sesungguhnya
5. Saksi adalah orang yang dapat memberikan keterangan guna kepentingan penyidikan, penuntutan dan peradilan tentang suatu perkara pidana yang ia dengar sendiri, ia lihat sendiri, dan ia alami sendiri
6. Proses Sidang Virtual adalah Persidangan di Pengadilan

Negeri yang menggunakan *teleconference*

7. Kehadiran Para Pihak adalah keterangan saksi dan keterangan terdakwa dalam persidangan
8. Proses Pembuktian adalah pembuktian yang bertujuan untuk mencari kebenaran materiil menggunakan *teleconference*
9. Tinjauan Komparatif adalah perbandingan penggunaan *teleconference* dengan negara Ukraina dan Amerika Serikat
10. Hambatan Teknis adalah faktor sarana dan prasarana yang menghambat penerapan *teleconference*

BAB II

METODE PENELITIAN

A. Tipe dan Pendekatan Penelitian

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah tipe penelitian hukum normatif-empirik. penelitian hukum normatif yaitu penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau suatu proses untuk menemukan suatu aturan hukum, prinsip hukum, maupun doktrin hukum guna menjawab isu hukum yang dihadapi. Penelitian hukum empirik merupakan suatu metode penelitian hukum yang berfungsi untuk dapat melihat hukum dalam artian nyata serta meneliti bagaimana bekerjanya hukum di lingkungan masyarakat. Penelitian ini dilakukan secara kualitatif berdasarkan data yang telah diperoleh melalui penelitian dokumen.

Pendekatan penelitian ini dilakukan dengan menggunakan 4 jenis pendekatan, yakni :

1. Pendekatan perundang-undangan (*statute approach*)
2. Pendekatan konseptual (*Conceptual approach*)
3. Pendekatan Perbandingan (*Comparative Approach*)

1	Rumusan Masalah 1	Tipe Penelitian Normatif	Pendekatan : 1, 2
2	Rumusan Masalah 2	Tipe Penelitian Normatif /Empirik	Pendekatan : 1, 2, 3

B. Jenis dan Sumber Bahan Hukum

Sumber penelitian berupa bahan-bahan hukum, yaitu bahan yang ditelusuri pada bahan-bahan hukum (formal) dan dapat dipergunakan dengan tujuan untuk menganalisis hukum yang berlaku, yang terdiri dari bahan hukum Primer yang terdiri atas perundang-undangan, catatan-catatan resmi atau risalah dalam pembuatan peraturan perundang-undangan dan putusan-putusan hakim, bahan hukum Sekunder yang berupa publikasi tentang hukum yang bukan merupakan dokumen- dokumen resmi meliputi buku-buku teks, kamus kamus hukum, jurnal-jurnal hukum dan komentar-komentar putusan pengadilan, Adapun jenis dan sumber data hukum yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

a. Bahan Hukum Primer

Bahan Hukum primer yaitu data yang diperoleh dari sumber pertama melalui proses wawancara dengan narasumber. Data primer disebut juga sebagai data asli atau data baru yang memiliki sifat *up to date*. Untuk mendapatkan data primer, peneliti harus mengumpulkannya secara langsung. Teknik yang dapat digunakan peneliti untuk mengumpulkan bahan hukum primer adalah wawancara terhadap sumber/informan di antaranya wawancara dengan Hakim Pengadilan Negeri Bantaeng, Jaksa, Penasihat Hukum,. Bahan Hukum Sekunder

Bahan Hukum Sekunder merupakan bahan hukum yang diperoleh dengan mempelajari bahan-bahan pustaka yang berupa peraturan perundang-undang, literatur-literatur lainnya yang berhubungan dengan permasalahan yang dibahas.

- a) Bahan hukum primer, yaitu bahan hukum yang bersifat mengikat yang terdiri dari : Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang hukum Acara Pidana (KUHP) dan PERMA Nomor 4 Tahun 2020 Tentang Administrasi Dan Persidangan Perkara Pidana Di Pengadilan Secara Elektronik
- b) Bahan Hukum Sekunder, yaitu Data hukum yang memberikan penjelasan mengenai data primer yang diperoleh dari studi perpustakaan berupa buku-buku, literatur-literatur yang berkaitan dengan objek penelitian.

C. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

1. Studi Perundang-undangan adalah Studi yang mengkaji peraturan tertulis yang memuat norma hukum yang mengikat secara umum dan dibentuk atau ditetapkan oleh lembaga negara atau pejabat yang berwenang melalui prosedur yang ditetapkan dalam Peraturan Perundang-undangan.
2. Studi Kepustakaan, yaitu menggali data dari buku-buku literatur, dokumen, peraturan perundang-undangan yang berlaku,

makalah-makalah dan sebagainya yang relevan dan mendukung penelitian.

3. Penelitian lapangan (*field research*) yaitu penelitian yang dilakukan di lapangan dengan melakukan wawancara (*interview*), yaitu teknik pengumpulan data secara langsung melalui Tanya jawab berkaitan dengan pertanyaan yang telah disiapkan untuk memperoleh data yang diperlukan;

D. Analisis Bahan Hukum

Hasil pengumpulan data yang diperoleh melalui Bahan Hukum primer maupun Bahan Hukum sekunder termasuk informasi dari responden/informan kemudian dilakukan pengkajian secara komprehensif dan mendalam dengan landasan beberapa teori yang disajikan untuk menganalisis peraturan yang diterapkan dalam upaya hukum praperadilan. Bahan hukum yang diperoleh dari hasil pengumpulan data di lapangan tersebut diolah dengan cara *kualitatif* yaitu penganalisaan data yang menghasilkan data *deskriptif analitis* yang menggambarkan permasalahan yang timbul dari seputaran judul atau dengan kata lain tidaklah dalam wujud angka-angka, akan tetapi dengan melakukan penafsiran terhadap data tersebut.